

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, December 2023
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10282684)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10282684>

Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Muhammad Adhe Agassi^{1*}, Rikki Hendrawan², Arkan Aziz Mubarak³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Email: muhammadadheagassi@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik hukum dari perubahan undang-undang minerba dan dampak perubahannya terhadap masyarakat dan lingkungan. Pembangunan hukum dan pembangunan nasional menjadi hal yang penting untuk diwujudkan dalam bernegara, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945. Sejalan dengan pembanguna hukum dan pembangunan nasional negara merasa perlu dilakukan perubahan terhadap undnag-undang minerba tahun 2009. Perubahan regulasi ini kemudian memunculkan pro dan kontra dari berbagai kalangan karena dirasa hanya menguntungkan bagi pengusaha dan pemerintah namun tidak bagi masyarakat. Sehingga penting kiranya untuk mengetahui politik hukum dari perubahan undang-undang minerba serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative research*), dengan menggunakan beberapa pendekatan, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa politik hukum dalam perubahan undang-undang minerba yaitu terkait peningkatan pendapatan negara pada sektor pertambangan minerba salah satunya melalui kepastian hukum pertambangan dan kemudahan dalam berinvestasi “*good mining and corporate governance practices*”. Namun, tujuan dari perubahan ini belum berdampak secara massif terhadap kemakmuran rakyat, sepenuhnya berpihak kepada masyarakat, terkhusus masyarakat yang berada disekitar proyek pertambangan maupun yang dekat dengan wilayah calon untuk digunakan menjadi wilayah pertambangan. Pemenuhan hak-hak masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Kata kunci: Politik Hukum, Pembangunan Nasional, Dampak terhadap Masyarakat.

Article Info

Received date: 22 November 2023

Revised date: 28 November 2023

Accepted date: 02 December 2023

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum dan pembangunan nasioanal suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya sangat dipengaruhi oleh undang-undang dan segala proses pembentukan undang-undang itu sendiri. Pembangunan hukum dalam pandangan Jimly Asshidiqqie dimaknai sebagai suatu upaya sadar, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman dan tentram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti.¹ Pembangunan nasional dalam konteks tujuan bernegara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 ditegaskan bahwa “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...”. Hal ini memberikan arah dan harapan bahwa hukum akan melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang wenang. Hukum akan mengayomi setiap warga negara agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin.²

Membahas legislasi tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasar negara hukum, di indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum “*Rechtsstaat*” bukan negara kekuasaan “*Machtstaat*”. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah

¹ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, (Yogyakarta, Buku Mojok,2022), hlm, 26

²Andi Mattalatta, “Politik Hukum Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.6, No. 4, Desember 2009, hlm. 572.

negara hukum”. Sejalan dengan padangan Brian Tamanaha bahwa Konsep negara hukum tidak lagi dimaknai sebagai *thinner concept*, namun sebagai suatu *thicker concept*, yakni selain mengutamakan hukum dalam segi formal, negara hukum dalam *thicker concept* juga mengutamakan *substantive social welfare*.³ Membangun kualitas produk legislasi nasional menjadi sangat penting sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan bernegara “*welfare state*” sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi.⁴

Berpijak pada pemikiran dasar bahwa produk-produk hukum di Indonesia merupakan produk politik atau politik sangat mempengaruhi wujud hukum. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas antara DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Begitu pula Presiden, berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (Pasal 5 UUD 1945). Sehingga pengesahan suatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan menjadi undang-undang merupakan suatu kesepakatan bersama antara Presiden (Eksekutif) dan DPR (Legislatif) dan dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang lahir dari lembaga tersebut merupakan kristalisasi dari pemikiran politik “keputusan politik”. Walaupun jika dilihat dari sisi *das sollen* muncul pemikiran bahwa setiap kegiatan politik wajib tunduk pada hukum, sedangkan dari sisi *das sein* senyatanya hukum ditentukan oleh kegiatan politik.

Mengutip pendapat Moh Mahfud MD dalam buku politik hukum di Indonesia menyatakan bahwa politik hukum adalah “*Legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945”.⁵

Dalam pandangan lain Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁶ Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, pertama, tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; kedua, cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; ketiga, kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan keempat, dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative research*), yang menggunakan studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan beberapa pendekatan, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data dalam penelitian ini adalah data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis secara kualitatif deskriptif yaitu menginterpretasikan data-data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat sehingga diharapkan dari data-data tersebut didapat penjelasan terkait analisis politik hukum undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang ada, namun faktanya undang-undang tersebut dinilai belum menjawab segala permasalahan yang ada, sehingga pemerintah menilai perlu dilakukannya penyempurnaan terhadap undang-undang *A quo* agar dapat

³ Zainal Arifin Mochtar, hlm. 23

⁴ M. Ilham F. Putuhena, “Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif”, *Jurnal Rechtsvinding BPHN*, Vol. 2, No. 3, Desember 2013, hlm. 377

⁵ Moh Mahfud M.D, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, cetakan 10, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.4

⁶ Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 352.

memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Beberapa bagian dalam dari UU Minerba No 4 Tahun 2009 belum memenuhi amanat Pasal 33 UUD 1945 selain itu UU tersebut juga belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, serta masih perlu disinkronisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu menjadi dasar perlunya penyempurnaan terhadap UU NO.4 Tahun 2009 tentang Minerba. Namun tentu ada banyak faktor lain yang menjadi dasar dilakukan perubahan terhadap UU minerba, beberapa diantaranya yaitu:

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Terkait *Judicial Review* UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009

Sejak berlakunya, UU Minerba 2009 sudah tujuh kali diajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pemohon. Dari tujuh permohonan yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi terkait judicial review UU Minerba 2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945, terdapat empat permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi baik sebagian maupun seluruhnya. beberapa putusan yang dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya diantaranya : Perkara Nomor 25/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 30/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 10/PUU-X/2012, Perkara Nomor 32/PUU-VIII/2010.⁷

Sedangkan tiga permohonan lainnya dari tujuh perkara yang dimohonkan judicial review di Mahkamah Konstitusi diantaranya: Perkara Nomor 81/PUU-VII/2009, Perksrs Nomor 121/PUU-VII/2009, dan Perkara Nomor 113/PUU-X/2012. Dalam permohonan ini Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan “permohonan pemohon tidak dapat diterima”. Kemudian terkait permohonan *judicial review* UU Minerba 2009 yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi baik sebagian maupun seluruhnya akan diuraikan dalam table berikut:

Tabel 1: **Perkara Nomor 25/PUU-VIII/2010**

Pasal yang diuji	Pasal 22 huruf F dan Pasal 52 ayat (1) UU Minerba 2009
Dasar Konstitusional	Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 Negara Republik Indonesia 1945
Putusan	Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
Amar Putusan	1.Kriteria untuk Menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2.Luasan Minimal Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hectare” dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Source, NA RUU tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba

Menurut Mahkamah Konstitusi untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 24 UU 4/2009 telah cukup untuk menjamin kepastian hukum dan sekaligus menjamin diperolehnya penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara, khususnya bagi para pelaku kegiatan pertambangan rakyat, baik yang sudah memenuhi waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 15 tahun dan yang belum memenuhi waktu pengerjaan 15 tahun, sehingga tidak diperlukan adanya pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009 yang justru berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara; Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon a

⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hlm. 46.

quo tentang Pasal 22 huruf f UU 4/2009 beralasan menurut hukum dan sekaligus frasa “dan/atau” yang tercantum dalam Pasal 22 huruf e UU 4/2009 menjadi tidak relevan dan harus dibatalkan.

Rakyat Indonesia telah memberi amanat kepada negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk dapat mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam perkara a quo, hal demikian diwujudkan, antara lain, melalui pemberian prioritas pengusahaan pertambangan mineral dan batubara kepada rakyat ekonomi kecil dan ekonomi menengah. Namun demikian, tidak tertutup hak para pelaku usaha pertambangan berskala besar dan berbiaya tinggi baik itu swasta nasional maupun perusahaan asing untuk turut serta dalam usaha pertambangan demi pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon a quo beralasan menurut hukum.

Tabel 2: **Perkara Nomor 30/PUU-VIII/2010**

Pasal yang diuji	Pasal 22 huruf f, Pasal 38, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 (1) Pasal 61 ayat (1) Pasal 75 (4) Pasal 72, dan Pasal 173 ayat (2) UU Minerba 2009
Dasar Konstitusional	Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Putusan	Dikabulkan sebagian
Amar Putusan	<p>1.Luasan Minimal Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam. Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hectare” dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p> <p>2.Luasan Minimal Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara. Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hectare” dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</p> <p>3.Mekanisme Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam kemampuan administrasi/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan di lelang”.</p>

Source, NA RUU tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba

Mahkamah berpendapat bahwa batas luas minimal 500 hektare [Pasal 55 ayat (1) UU 4/2009] dan 99 batas luas minimal 5.000 hektare [Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009] dengan sendirinya akan mereduksi atau bahkan menghilangkan hak-hak para pengusaha di bidang pertambangan yang akan melakukan eksplorasi dan operasi produksi di dalam WIUP, karena belum tentu di dalam suatu WIUP akan tersedia luas wilayah eksplorasi minimal 500 hektare dan minimal 5.000 hektare, apalagi jika sebelumnya telah ditetapkan WPR dan WPN. Jikalau kriteria 500 hektare dan 5.000 hektare ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka (opened legal policy), namun dapat saja luas wilayah yang kurang dari 500 hektare atau kurang dari 5.000 hektare sudah cukup untuk melakukan kegiatan eksplorasi, untuk kemudian melakukan operasi produksi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan (green mining). Dihapuskannya luas paling sedikit untuk diberikan WIUP eksplorasi mineral bukan logam dan WIUP eksplorasi batubara tetap sesuai dengan potensi serta daya dukung lingkungan.

Tabel 3: **Perkara Permohonan 10/PUU-X/2012**

Pasal yang diuji	Pasal 1 angka 29, angka 30, angka 31, Pasal 6 ayat (1) huruf e, ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 huruf b dan huruf c, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Penjelasan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 UU Minerba 2009
Dasar Konstitusional	Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan	Dikabulkan Sebagian
Amar Putusan	<p>1.Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Minerba. Frasa “setelah berkordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “setelah ditentukan oleh pemerintah daerah”.</p> <p>2.Kewenangan Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Frasa “Kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan” dalam Pasal 14 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh”.</p> <p>3.Kewenangan Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 6 ayat (1) huruf e selengkapnya menjadi “Penetapan WUP yang dilakukan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.</p> <p>4.Kewenangan Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 9 ayat (2) selengkapnya menjadi “WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia”.</p> <p>5.Kewenangan Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 14 ayat (1) selengkapnya menjadi, “Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.</p> <p>6.Kewenangan Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 14 ayat (2) selengkapnya menjadi “Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah”.</p> <p>7.Kewenangan Penetapan Luas dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 17 selengkapnya menjadi “Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah”.</p>

Source, NA RUU tetang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba

Dalam *judicial review* pada perkara ini sebenarnya masalah yang dipersoalkan adalah mengenai: 1. Penetapan WP dan WUP menurut UU 4/2009 yang tidak mengikuti batas administrasi pemerintahan yang menurut Pemohon harus mengikuti batas administrasi pemerintahan; 2. Kewenangan penetapan WP, WUP dan batas serta luas wilayah WIUP oleh Pemerintah yang menurut Pemohon harus ditetapkan lebih dahulu oleh Pemerintah Daerah; 88 3. Kewajiban bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/ perjanjian untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah.

Urusan pemerintahan dalam menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP, bukanlah termasuk urusan pemerintahan yang mutlak menjadi urusan pemerintah pusat dalam rangka menjamin kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi merupakan urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif yang sangat tergantung pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Mahkamah untuk menentukan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan yang bersifat fakultatif harus berdasarkan pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta prinsip demokrasi. Terkait dengan sumber daya alam, harus pula mempertimbangkan prinsip keadilan dan keselarasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini Minerba

Tabel 4: Perkara Permohonan 32/PUU-VIII/2010

Pasal yang diuji	Pasal 6 ayat (1) huruf e <i>jo</i> Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b UU Minerba 2009
Dasar Konstitusional	Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan	Dikabulkan Sebagian
Amar Putusan	Kewenangan Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) oleh Pemerintah. Pasal 10 huruf b sepanjang frasa "...memperhatikan pendapat...masyarakat..." bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak".

Source, NA RUU tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba

Pertimbangan hukum Mahkamah pada pokoknya menentukan bahwa negara c.q. Pemerintah dalam menetapkan suatu WP harus dilakukan dengan syarat-syarat: 1. Menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup 2. Memastikan bahwa pembagian ketiga bentuk wilayah pertambangan yaitu, WUP, WPR, dan WPN tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan | 4 administrasi pemerintahan yang sama maupun antar wilayah administrasi Pemerintahan yang berbeda 3. Menentukan dan menetapkan terlebih dahulu WPR, setelah itu WPN, kemudian WUP 4. Wajib menyertakan pendapat masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak.

Berdasarkan uraian tabel diatas bahwa ada beberapa pasal yang oleh Mahkamah Konstitusi di kabulkan sebagian ataupun secara keseluruhan terhadap beberapa pasal yang di *judicial review*. Adapun ketentuan dalam UU MInerba yang telah di-Judicial Review adalah Pasal 6 ayat (1) huruf e dan huruf f, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 huruf e, dalam Pasal 51 , Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75. Untuk itu, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dan pasal terkait lainnya harus dirumuskan dan direkonstruksi kembali.

Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah. Pada Pasal 18 ayat (2) mengatakan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Penyelenggaraan otonomi daerah diatur dalam urusan pemerintahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014), yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbasis pada rumusan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Pasal ini merupakan legitimasi utama dalam menjalankan otonomi daerah dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pertambangan mineral dan batubara. Hal ini membawa implikasi bahwa frasa “hak menguasai atas negara” dalam UUD 1945 tidak hanya dapat ditafsirkan sebagai kewenangan semata pemerintah pusat, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah.

UU Pemda 2004, memberikan otonomi kepada pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota semakin luas, fokus administrasi juga lebih pada kuatnya keinginan untuk menjalankan kewenangan daerah atas wilayahnya sendiri. Hal ini dituangkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemda 2004 yang menyatakan bahwa “pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah”. Bidang urusan pertambangan termasuk dalam urusan yang bersifat pilihan, yaitu urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.⁸

Hal ini tentu membawa konsekuensi bahwa lima fungsi hak menguasai negara dalam sumber daya alam berupa mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) harus dijalankan juga oleh pemerintah daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Minerba 2009 yang membagi kewenangan atas penguasaan pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan Pemerintah Tingkat Pusat, Pemerintah Tingkat Provinsi, Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota.

Lahirnya UU Pemda 2014 memberikan beberapa perubahan terkait urusan pemerintah daerah dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di kabupaten/kota. Beberapa kewenangan diantaranya bidang kelautan dan perikanan, kehutanan serta sektor pertambangan mineral yang sebelumnya juga terdapat di pemerintah daerah kabupaten/kota, kini kewenangan tersebut diambil oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada gubernur melalui UU Pemda 2014. Pengalihan kewenangan ini tentu membawa konsekuensi berkurangnya fungsi dari hak menguasai negara atas pertambangan mineral dan batubara yang ada di pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Ketentuan dalam UU Minerba 2009 sebagai UU sektoral yang mengatur kegiatan pertambangan mineral, mempertegas kendali dan juga tanggung jawab dalam pengelolaan mineral. Pasal 4 ayat (1) UU Minerba 2009 disebutkan “Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”. Pada ayat (2) berbunyi “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah”.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa tanggung jawab serta penyelenggaraan penguasaan mineral oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Selain itu dalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa kewenangan melakukan pengelolaan pertambangan mineral berada di pemerintah pusat dan daerah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut tentu berbenturan dengan ketentuan yang terdapat pada UU Pemda

⁸ Nabilla Desyakila Putri dan Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Legislasi Pengambil Alihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 01, Maret 2016: 19-32, hlm. 24

2014 sebagaimana yang diuraikan pada tabel di atas, di mana kewenangan pengelolaan pertambangan mineral berada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan pertambangan mineral.⁹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemda 2014 yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi”.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum mampu mengakomodir berbagai persoalan di bidang pertambangan mineral

Belum mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di dalam penyelenggaraan pertambangan mineral antara lain terkait isu-isu perizinan, pengelolaan dan/atau pemurnian (smelter), data dan sanksi.¹⁰ Terkait masalah perizinan, masih banyak tumpang-tindih perizinan pertambangan (IUP) pada suatu Wilayah Pertambangan (WP), dalam bentuk:¹¹ 1) satu WP dapat diberikan beberapa izin dalam kegiatan yang berbeda, seperti izin pengelolaan hutan, izin perkebunan, dan izin pertambangan. 2) dalam satu WP diberikan beberapa izin pertambangan kepada lebih dari satu pemegang IUP baik pada jenis bahan tambang yang sama maupun bahan tambang yang berbeda. Berbagai persoalan ini tentu sangat merugikan para investor terutamanya dalam hal kepastian usaha.

Dalam hal pengelolaan dan pemurnian sampai saat ini belum berjalan efektif salah satu penyebabnya karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana seperti sumber daya manusia (SDM), ketersediaan sumber listrik, dan prasarana pendukung lainnya terkait pembangunan smelter tentu memerlukan dukungan modal yang besar dan penentuan lokasi yang efisien serta memberikan nilai tambah yang maksimal. Sedangkan UU Minerba 2009 tidak ada satu pun ketentuan mengatur mengenai persyaratan dan mekanisme smelter sehingga kewajiban Pembangunan smelter secara umum belum berjalan efektif.

Permasalahan dalam UU Minerba 2009 yang belum terakomodir terkait data dan informasi pertambangan. pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengalami kesulitan untuk mengakses data dan informasi mengenai pertambangan, jumlah izin, potensi pertambangan suatu WP, dan jumlah atau volume produksi. Data dan informasi pertambangan tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak sinkronnya data dan informasi yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dengan yang dimiliki oleh pusat. Tentu salah satu faktor penyebab kurangnya kepedulian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pelaporan secara berkala. Konsekuensinya, data dan informasi yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.¹²

Terakhir terkait sanksi, pengaturan mengenai kewajiban melakukan reklamasi dan kegiatan pasca tanbang oleh pemegang IUP sering tidak dilaksanakan. Bahkan sering kali dalam praktek pertambangan terjadi pemindahan IUP, IUPK, atau IPR kepada pihak lain sehingga diperlukan sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana untuk menegakkan kewajiban dan larangan tersebut.¹³ Namun tentu berbagai persoalan yang ada ini membutuhkan perbaikan sehingga revisi UU minerba 2009 kala itu menjadi hal yang sangat diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada.

Terkait politik hukum perubahan undang-undang mineral, Dalam pandangan Moh Mahfud MD politik hukum ada yang bersifat permanen (jangka panjang) dan ada yang bersifat periodik (jangka waktu tertentu). Lebih lanjut Moh Mahfud MD memberikan contoh politik hukum yang bersifat permanen yaitu pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, dan sebagainya.¹⁴ Terkait politik hukum periodik dalam buku politik hukum Indonesia Moh Mahfud

⁹ Fine Ennardianita dan Isharyanto, “Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, hlm. 38.

¹⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hlm 1.

¹¹ *Ibid*, hlm. 50

¹² *Ibid*, hlm. 51

¹³ *Ibid*, hlm 52

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Op. Cit. hlm. 18

MD menjelaskan bahwa politik hukum periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut.¹⁵

Jika merujuk pandangan Moh Mahfud MD di atas maka UU Minerba merupakan politik hukum yang bersifat permanen (jangka panjang) karena dalam UU Minerba berkaitan erat dengan penguasaan sumber daya alam oleh negara. Sehingga seyogyanya, arah kebijakan dalam perubahan UU Minerba benar-benar memperhatikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Politik hukum adalah kebijaksanaan dasar untuk menyelenggarakan negara khususnya dalam bidang hukum, baik hukum yang akan berjalan, sedang berjalan, dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara.¹⁶

Kaitan erat antara politik hukum dan tujuan negara dapat kita lihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. RPJM. RPJP dan RPJM ini merupakan arah kebijakan (politik) penguasa dan badan-badan administrasi lainnya untuk mencapai tujuan negara. Karena secara tertulis RPJP dan RPJM menjadi standar keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang ada guna tercapainya tujuan negara.¹⁷ Pembentukan peraturan perundang-undang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya mencakup lima tahapan yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹⁸

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 merupakan perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam perubahan undang-undang ini ada banyak poin yang ditambahkan, namun yang menarik adalah adanya sistem *carry-over* dalam perubahannya. Dalam hal pembahasan RUU telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, pemerintah dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali dalam Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.¹⁹

Sistem *carry-over* inilah yang kemudian menjadi landasan hukum DPR melanjutkan pembahasan terkait UU Minerba 2020 kendati menuai banyak kritik terkait penggunaan *carry over* dalam melanjutkan pembahasan revisi UU Minerba. Namun DPR memberikan penjelasan melalui Ketua Komisi VII DPR RI “RUU ini adalah inisiatif DPR. Penyusunan DIM sudah dibahas sejak tahun 2015, lebih lanjut dijelaskan bahwa sejak DPR periode sebelumnya sudah merumuskan DIM dan periode sebelumnya juga sudah keluar Surat Presiden (Surpres) di mana pemerintah setuju RUU Minerba dibahas dan menunjuk lima kementerian yang menjadi wakil pemerintah dan dalam periode sebelumnya sudah dilakukan uji publik dengan beberapa universitas, sudah dipaparkan dan juga menyerap berbagai aspirasi”.²⁰

Dasar pemikiran dan tujuan penyusunan UU Minerba 2020 dilandasi pengelolaan Minerba harus diakui oleh negara secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Tahap penyusunan revisi/perubahan UU Minerba sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2015, dimana perubahan UU Minerba 2009 telah menjadi Program Legislasi Nasional Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.

Dalam proses penyusunan UU Minerba 2020 dilakukan oleh tim penyusunan RUU dari Badan Keahlian Dewan (BKD) Setjen DPR RI, dilakukan dengan menerima berbagai masukan dari

¹⁵ *Ibid*, hlm. 18-19

¹⁶ Mia Kusuma Fitriana, Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Legislasi*, hlm. 18.-19

¹⁷ *Ibid*, hlm.20

¹⁸ Pasal 1 angka 1 UU P3

¹⁹ Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²⁰ Anisatul Umah, CNBC Indonesia, UU Minerba Disebut Bela Taipan Tambang, Ini Pembelaan DPR, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200518203209-4-159388/uu-minerba-disebut-bela-taipan-tambang-ini-pembelaan-dpr> di akses pada tanggal 21/11/2023, pada pukul 21:45.

stakeholder diantaranya:²¹ a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, Dispenda Provinsi Kalimantan Timur, Jatam Provinsi Kalimantan Timur, BLH Provinsi Kalimantan Timur, Kadin Provinsi Kalimantan Timur, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Fakultas Teknik Universitas Mulawarman; b. Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan, WALHI Sulawesi Selatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, BLH Provinsi Sulawesi Selatan; c. PT MIFA Bersaudara, Nagan Raya, Provinsi Aceh, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala; d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Universitas Muhammadiyah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Walhi Provinsi Nusa Tenggara Barat, PT. Newmont Nusa Tenggara, dan Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, Komisi VII DPR RI juga melakukan RDP/RDPU dengan Stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan rumusan RUU Minerba 2020. Sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU NO 12 Tahun 2011. Beberapa stakeholder yang memberikan masukan diantaranya:²² R. Sukhyar (mantan Dirjen Minerba), Lembaga Pendidikan (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, ITB, Universitas UPN Veteran, Universitas Sriwijaya), Asosiasi (Asosiasi Nikel Indonesia (ANI), Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Dr. Ahmad Redi, SH, MH, Melakukan kunjungan kerja ke daerah (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Selatan).

Pada tanggal 11 Mei 2020, Panja RUU, dilaksanakan Raker Pembicaraan Tingkat I/ Pengambilan Keputusan RUU Minerba. Raker dipimpin oleh Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII). Melalui Pembicaraan TK I tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan Pendapat Mini Fraksinya, dengan posisi 8 Fraksi yang setuju untuk dilanjutkan pembahasannya pada Rapat Paripurna (Pembicaraan Tingkat II) pengambilan keputusan dan 1 Fraksi yang tidak setuju dengan uraian yang setuju yaitu Fraksi Partai PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai PKB, Fraksi Partai PKS, Fraksi Partai PAN, Fraksi Partai PPP. Sedangkan fraksi yang tidak menyetujui untuk di bahas lebih lanjut pada Rapat Paripurna yaitu Fraksi Partai Demokrat. Namun pada tanggal 12 Mei Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan dalam Sidang Paripurna dan disepakati oleh seluruh Fraksi RUU Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menjadi Undang-Undang.²³

Membaca arah politik hukum perubahan UU Minerba tidak dapat dilepaskan dari tiga kajian utama yaitu langkah kebijakan yang rasional, memiliki daya guna dan dapat mendukung pencapaian tujuan negara. Terkait pencapaian tujuan negara melalui sektor pertambangan atau dalam hal pengelolaan minerba dalam pandangan pemerintah masih banyak kendala yang dihadapi, dalam mengoptimalkan ekonomi dari sektor minerba, tidak hanya dari sisi hilir tetapi juga sisi hulu. Agar investor tertarik melakukan investasi dan mengembangkan bisnis tambang di Indonesia, pemerintah harus memberikan berbagai kemudahan dan melakukan penataan kembali di sektor ini.²⁴

Pada sisi Hulu, dibutuhkan kebijakan perizinan yang tidak berbelit-belit, tidak tumpang tindih dan menggunakan prosedur yang jelas, waktu yang terukur dan biaya yang murah, namun operasi dan kegiatan pertambangan harus patuh pada standar sosial dan lingkungan, serta memenuhi kewajiban kepada negara sebagai *good mining and corporate governance practices*. Pada sisi Hilir, Pemerintah mengajak para pelaku tambang untuk melakukan hilirisasi atau peningkatan nilai tambah produk pertambangan dengan memproses barang-barang tambang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sehingga negara dan masyarakat mendapatkan nilai tambah dan memiliki multiplier effect yang besar termasuk dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.²⁵

²¹ DPR, Kronologis Proses Penyusunan hingga Pembahasan RUU Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hlm. 2-3. Dapat juga diakses di <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-RJ-20200515-103121-1462.pdf>

²² *Ibid*, hlm 3

²³ *Ibid*, hlm 9-10

²⁴ Friskilia, dkk, Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia, hlm. 2

²⁵ *Ibid*. hlm. 2

Salah satu politik hukum yang terkandung dalam perubahan UU Minerba yaitu terkait perizinan operasi pertambangan guna mendorong investasi. Penegasan arah politik hukum pertambangan merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat ketika beberapa pasal-pasal strategis telah dilakukan perubahan bahkan dihapuskan. Perubahan formulasi dalam Pasal 4 (hak penguasaan mineral dan batubara) dan Pasal 6 (kewenangan pengelolaan pertambangan) UU Minerba Tahun 2020 menunjukkan pengurangan peran pemerintah daerah dalam pemberian alokasi kewenangan perizinan pertambangan. Hak penguasaan mineral dan batubara dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, bahkan secara *power full* kewenangan pengelolaan pertambangan ada di tangan otoritas pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya memberikan rekomendasi dapat atau tidaknya dikeluarkan izin tambang. Selebihnya pemerintah daerah provinsi dapat diberikan kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat dalam hal pemberian izin sepanjang adanya pelimpahan kewenangan kepadanya.²⁶

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan ekonomi dalam sektor pertambangan mineral dan batubara, tidak terlepas dari arah dan jangkauan UU Minerba itu sendiri, di mana dikatakan bahwa UU Minerba 2009 terkait pengelolaan dan pengusahaan minerba masih terkendala sehingga belum berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal. Sehingga arah dalam UU Minerba 2020 yaitu untuk mengatur pengelolaan dan pengusahaan minerba yang terkait dengan isu perubahan kewenangan dan pembinaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, perizinan, pengolahan dan /atau pemurnian, pengawasan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data pertambangan, dan sanksi. Upaya ini ditujukan/diarahkan agar pengaturan minerba ke depan dapat menjadi dasar hukum yang efektif dalam penyelenggaraan minerba.²⁷

Penerapan undang-undang minerba harus benar-benar memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari berlakunya setiap undang-undang, terutamanya dampak yang dialami oleh masyarakat yang berada di sekitar tambang yang diakibatkan oleh kegiatan usaha pertambangan, serta bagi para pelaku usaha pertambangan agar melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat demi mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Hal inilah kemudian yang akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya terkait dampak UU Minerba 2020 terhadap masyarakat.

Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Masyarakat dan Lingkungan

Penjelasan di dalam UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3) dengan jelas menyatakan bahwa "*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".²⁸ Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa segala yang dihasilkan dari kekayaan alam di Indonesia merupakan hak yang diperoleh untuk masyarakat Indonesia untuk mencapai kemakmuran. Jika di negara Indonesia menganut negara kesejahteraan (*welfare state*), dapat diartikan pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara seluruhnya difasilitasi oleh negara. Dalam hal ini, Bagir Manan menyatakan bahwa penguasaan negara atas pertambangan dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menimbulkan kewajiban negara yaitu bahwa segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam pertambangan serta hasil yang didapat di dalamnya (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, negara juga harus dapat memastikan bahwa setiap hak asasi manusia yang ada di muka bumi dan yang dapat diciptakan atau dinikmati secara langsung oleh rakyatnya dilindungi. Negara harus menghentikan setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak manapun yang dapat merampas hak-hak individu atau melarang mereka untuk mendapatkan kesempatan.²⁹ Di wilayah Negara Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah, salah satunya

²⁶ Derita Prapti Rahayu dan Faisal, "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba", *Pandecta*, Vol.16, No. 1, Juni 2021: 164-172, hlm.171.

²⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hlm. 89.

²⁸ Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambang UII Press*, Yogyakarta, hlm.8.

terdapat dalam bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sumber dari kekayaan pertambangan ini memberikan dampak yang begitu besar terhadap devisa bagi negara. Akan tetapi, memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi terhadap kerusakan lingkungan dan dampak buruk kepada masyarakat sekitar wilayah pertambangan.³⁰

Melihat dari sisi lingkungan hidup, pengertian lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 UUPPLH adalah : *“kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”*.³¹ Kemudian pengertian mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan terpisah di dalam Pasal 1 butir 2 UUPPLH adalah : *“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”*³² Dalam penjelasan tersebut secara normatif sangat jelas bahwa lingkungan merupakan hak semua makhluk hidup dan negara wajib melindungi serta melestarikan agar tidak terjadi berbagai persoalan mengenai lingkungan.

Terdapat juga dampak sosial yang dapat menimbulkan konflik antar masyarakat dengan perusahaan, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, berubahnya pola pikir masyarakat, terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat, dan ancaman keselamatan akibat lubang bekas galian operasional pertambangan.³³ Pada dasarnya, operasi pertambangan batu bara tidak boleh mengakibatkan "kerugian" bagi kelompok masyarakat tertentu atau kelompok mayoritas (penduduk pada umumnya). Demikian pula, sumber daya alam, atau bahan tambang, yang berasal dari alam, tidak boleh diganggu karena hal itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan ekologi, yang menyebabkan kerusakan pada alam dan lingkungan.

Setiap aspek di negara ini harus memahami pentingnya mengadopsi operasi industri atau pembangunan berbasis lingkungan karena masalah lingkungan adalah masalah bersama. Sederhananya, pada kenyataannya, diperlukan entitas pemerintahan formal yang disetujui secara hukum. Gagasan dan jadwal kerja metodis untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan mewakili kontrol operasi industri dan operasionalisasi dalam praktiknya. Tujuan pengelolaan lingkungan haruslah pelestarian lingkungan untuk daya tahan ekologi.³⁴

Salah satu cara perusahaan pertambangan berkontribusi terhadap perbaikan dan pertumbuhan masyarakat adalah dengan keberadaannya dalam lingkup pembangunan di masyarakat. Interaksi antara perusahaan tambang dan masyarakat sekitar merupakan salah satu dari dua faktor yang saling bergantung. Keadaan transformasi sosial secara signifikan dipengaruhi oleh keberadaan perusahaan. Dulu masyarakat sangat bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kini, masyarakat bergantung pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan regulasi berupa peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai segala kegiatan pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Diharapkan bahwa undang-undang ini akan membantu negara mencapai tujuannya untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan dari barang tambang yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁵

Akan tetapi dengan direvisinya Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terbaru belum bisa sepenuhnya berpihak kepada masyarakat, terkhusus masyarakat yang

³⁰ Bashotan Milkha Gumilang dkk, “Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development Goals*”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.3. No. 11 (November 2022), hlm. 872.

³¹ UU PPLH, Pasal 1 butir (1).

³² UU PPLH, Pasal 1 butir (2).

³³ Jalaludin dkk, “Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan”, *Al Washliyah: Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora*, Volume 1 No 1. (Januari 2023), hlm. 2.

³⁴ Jeanne Darc Noviayanti Manik, “Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan di Indonesia”, *journal.ubb.ac.id, PROMINE* 1.1 (2013), hlm 3.

³⁵ Novita Ratna Swari dan Indah Cahyani, “Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara”, *Journal Inicio Legis*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2022), hlm. 40.

berada disekitar proyek pertambangan maupun yang dekat dengan wilayah calon untuk digunakan menjadi wilayah pertambangan.

Pertama, terdapat sebelumnya dalam Pasal 8 UU No. 4 tahun 2009 bahwa kewenangan bidang pertambangan mineral dan batubara dibagi rata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dimana Pemerintah Daerah di sekitar atau terdampak pertambangan memiliki tugas melakukan penyelesaian konflik dan pengawasan usaha pertambangan. Dengan adanya peran aktif pemerintah daerah memiliki hal yang menguntungkan kepada masyarakat apabila terjadi konflik antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat setempat yang kemudian pemerintah daerah dapat berperan layaknya mediator. Tidak hanya itu, ketika ada penyelewengan terkait pelanggaran yang terkhusus dapat mengakibatkan dampak di lingkungan sosial masyarakat menjadi buruk yang dilakukan oleh perusahaan tambang, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).³⁶

Namun pasal tersebut di dalam UU Minerba 2020 dihapus, seolah-olah pemerintah akan melancarkan segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa memperhatikan dampak lingkungan sosial masyarakat setempat. Sehingga ketika ada Masyarakat ingin melaporkan terkait aktivitas pertambangan yang melanggar, minimal harus melapor kepada pemerintah pusat atau minimal pemerintah provinsi. Proses seperti ini sebenarnya jauh dari logika tata pemerintahan yang baik, pasalnya pertambangan yang dilakukan itu berada di daerah terpencil, yang wilayahnya masih menjadi kewenangan administrative pemerintah daerah kabupaten/kota.³⁷ Dibalik itu, pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah pertambangan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan dengan sangat eksplisit bahwa Pemerintah Pusat menetapkan wilayah pertambangan "setelah ditetapkan" oleh Pemerintah Provinsi. Status wilayah tersebut harus diubah menjadi Wilayah Pertambangan (WP) agar dapat dilakukan eksplorasi, dan hal ini harus dilakukan melalui konsultasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan rencana tata ruang.³⁸

Kedua, dalam hal ini terdapat di Pasal 162 UU Minerba 2020, dijelaskan bahwa "*Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*".³⁹ Dengan bunyi ketentuan tersebut dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat sekitar wilayah pertambangan apabila ada masyarakat yang menolak adanya kegiatan usaha pertambangan.

Adapun dalam Pasal 162 UU Minerba 2020 memiliki masalah dengan perselisihan dan standar yang berbenturan. Pasal 66 UU PPLH, yang menyatakan bahwa "*setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata*", hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 162. Apabila terjadi sengketa atau permasalahan antara masyarakat dengan pihak pertambangan, maka hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan hukum dan menyebabkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan.

Ketiga, terdapat juga ketentuan pasal yang dapat merugikan masyarakat yang berkaitan dengan pejabat yang mengeluarkan izin dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang dimana sebelumnya terdapat pada Pasal 165 UU Minerba yang memuat tentang sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang tersebut, namun pada UU Minerba 2020 hal tersebut dihilangkan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa apabila terdapat "penyalahgunaan wewenang dalam perizinan pertambangan" tidak akan dapat diancam pidana. Makna tersebut tentunya sangat bertentangan dengan penjelasan dalam naskah akademik UU Minerba. Masyarakat pada akhirnya

³⁶ Bashotan Milksa Gumilang dkk, "Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development Goals*", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.3. No. 11 (November 2022), hlm. 878.

³⁷ Aslam Abd. Kadir, "Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Nomor 2 Volume 5:6 (2015), hlm. 4

³⁸ Friskilia Junisa Bastiana Darongke dkk, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia", *Lex Privatum* 10.3 (2022), hlm 5.

³⁹ Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

hanya menerima dampak negatif dari pertambangan tersebut, karena ketika ada pejabat setempat yang memberikan izin tanpa sepengetahuan persetujuan masyarakat sangat dapat mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat setempat yang bisa dikatakan kegiatan pertambangan dilakukan secara ilegal yang tidak mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.⁴⁰

UU No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur penambahan norma baru dan menghapus beberapa pasal yang dianggap tidak cukup untuk menjawab permasalahan dan situasi dunia nyata dalam pengoperasian industri Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, dalam proses pengesahannya, banyak pihak yang menilai UU Minerba ini lebih memihak kepada korporasi daripada lingkungan. Selain harus diimbangi dengan biaya pemulihan ekologi, keuntungan ekonomi bagi negara juga tidak dapat sepenuhnya terjamin. Seharusnya yang diuntungkan dari pengerukan sumber daya alam adalah rakyat, bukan perusahaan, dan tidak boleh sampai merusak lingkungan sehingga membahayakan pembangunan berkelanjutan. Mengutip dari catatan yang di muat oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) selama tahun 2021 dari 58 kasus kriminalisasi, sekitar 52 % merupakan kasus disektor pertambangan, dimana setidaknya terdapat 21 orang warga yang mengalami kriminalisasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta terdapat lebih dari 11 juta hektar ruang hidup dan wilayah kelola rakyat yang dijarah oleh investasi pertambangan.⁴¹ Bahkan setelah di sahkan UU Minerba 2020 banyak sekali pengujian materiil terhadap undang-undang ini, antara lain register perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020, perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020, Perkara [37/PUU-XIX/2021](#), dan beberapa perkara terkait lainnya, dengan berbagai alasan permohonan pengujian.

Ada banyak kendala yang terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain pengawasan yang semakin jauh karena sifatnya yang sentralistik, penerbitan izin investasi yang dipermudah menimbulkan banyak pertentangan dari pihak-pihak yang merasa dirampas haknya dan ingin menjaga lingkungan di wilayah pertambangan justru disambut dengan kriminalisasi oleh aparat penegak hukum dengan diancam dengan pidana.⁴²

Dengan berbagai persoalan yang terjadi dalam UU Minerba 2020 yang dianggap banyak merugikan masyarakat dapat diselesaikan dengan cara melakukan perubahan pada UU Minerba khususnya kepada pasal-pasal yang dipandang memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat setempat.⁴³ Hendaknya dalam melaksanakan kegiatan perubahan sebelumnya dapat mengikutsertakan peran masyarakat dalam pembentukan perubahan undang-undang. Diharapkan bahwa reformasi hukum yang akan datang tidak akan berdampak negatif terhadap masyarakat, terutama mereka yang dirugikan oleh operasi perusahaan yang terkait dengan pertambangan. Selain itu, harus ada pertimbangan yang lebih besar terhadap situasi dan keadaan masyarakat dalam undang-undang tersebut keadaan di lingkungan sekitar.

Lebih jauh lagi, jika terjadi perselisihan antara pengusaha sektor pertambangan dengan masyarakat, solusinya harus memasukkan gagasan kepastian hukum. Menerapkan konsep kepastian hukum. Jika terjadi sengketa antara masyarakat dan pengusaha di sektor pertambangan, maka prinsip kepastian hukum harus diterapkan. Agar ada satu aturan hukum yang dapat digunakan tanpa keraguan untuk menggantikan aturan hukum yang dianggap bertentangan, maka kepastian hukum ini harus diterapkan setiap kali ada aturan hukum yang saling bertentangan. Hal ini dianggap sebagai kontradiktif.

SIMPULAN

Salah satu politik hukum yang terkandung dalam perubahan UU Minerba yaitu terkait perizinan operasi pertambangan guna mendorong investasi. Penegasan arah politik hukum

⁴⁰ Nur Fadilah Al Idrus, "Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan (JPHK)*, Vol. 3 No. 2 (September 2022), hlm. 121.

⁴¹ Walhi, "Menuju 2 Tahun UU Minerba: Puluhan Warga Dikriminalisasi, Jutaan Hektar Lahan Dijarah <https://www.walhi.or.id/menju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah>, diakses 23 November 2023, pukul 15.00.

⁴² Friskilia Junisa Bastiana Darongke dkk, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Indonesia", *Lex Privatum* 10.3 (2022), hlm 5.

⁴³ Novita Ratna Swari dan Indah Cahyani, "Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara", *Journal Inicio Legis*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2022), hlm. 43.

pertambangan merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat ketika beberapa pasal-pasal strategis telah dilakukan perubahan bahkan dihapuskan. Perubahan formulasi dalam Pasal 4 (hak penguasaan mineral dan batubara) dan Pasal 6 (kewenangan pengelolaan pertambangan) UU Minerba Tahun 2020 menunjukkan pengurangan peran pemerintah daerah dalam pemberian alokasi kewenangan perizinan pertambangan. Perusahaan tambang dalam pembangunan masyarakat sekitar, penyediaan pekerjaan masyarakat, serta peningkatan hasil ekonomi dan pajak bagi masyarakat diharapkan dengan pengelolaan keuangan yang baik oleh pihak pemerintah dapat mengurangi ketimpangan yang ada di masyarakat, dan ikut serta dalam membangun bangsa Indonesia meski dalam prakteknya masih terdapat hak-hak masyarakat khususnya sekitar tambang yang belum terpenuhi bahkan dilanggar oleh perusahaan pertambangan seperti adanya kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan maupun kemasyarakatan yang memperjuangkan hak-hak warga sekitar tambang, tidak boleh dipidana dan diteruskan karena mereka memperjuangkan hak hidup masyarakat yang dijamin dalam konstitusi. Kedepan segala produk hukum yang ada dan menyangkut daerah diharapkan DPD dapat pro-aktif lagi dalam memperjuangkan hak-hak yang dirasa perlu oleh pemerintah maupun masyarakat daerah khususnya kabupaten dan kota, Selain hal itu, penegakan hukum terkait dengan pemulihan lingkungan juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah

Referensi

- Abrar Saleng. (2004). *Hukum Pertambangan UII Press*. Yogyakarta : UII Press.
- Andi Mattalatta. (2009). Politik Hukum Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 572.
- Anisatul Umah, CNBC Indonesia, UU Minerba Disebut Bela Taipan Tambang, Ini Pembelaan DPR, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200518203209-4-159388/uu-minerba-disebut-bela-taipan-tambang-ini-pembelaan-dpr> di akses pada tanggal 21/11/2023.
- Aslam Abd. Kadir. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2 (5:6).
- Bashotan Milksa Gumilang dkk,. (2022). Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development Goals*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11), 878.
- Derita Prapti Rahayu dan Faisal. (2021). Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba. *Pandecta*, 16(1), 164-172.
- DPR, Kronologis Proses Penyusunan hingga Pembahasan RUU Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hlm. 2-3. Diakses di <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-RJ-20200515-103121-1462.pdf>
- Fine Ennandrianita dan Isharyanto. Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6 (2), 38.
- Friskilia Junisa Bastiana Darongke dkk,. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia *Lex Privatum* 10 (3), 5.
- Mia Kusuma Fitriana. Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi*, 18-19.
- M. Ilham F. Putuhena. (2013). Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif. *Jurnal Rechtsvinding BPHN*, 2(3), 377.
- Moh Mahfud M.D. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (cetakan 10).
- Nabilla Desyakila Putri dan Dian Agung Wicaksono (2016). Implikasi Legislasi Pengambil Alihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 19-32.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Novita Ratna Swari dan Indah Cahyani. (2022). Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *Journal Inicio Legis*, 3(1), 43.

- Nur Fadilah Al Idrus. (2022). Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan (JPHK)*, 3(2), 121.
- Satjipto Raharjo. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Walhi, "Menuju 2 Tahun UU Minerba: Puluhan Warga Dikriminalisasi, Jutaan Hektar Lahan Dijarah,<https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah>, diakses 23 November 2023.
- Zainal Arifin Mochtar. (2022). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta : Buku Mojok.